



**P U T U S A N**

**Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.Bnj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIANTO Als. ANTO.  
Tempat lahir : Binjai.  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Prajurit Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Belum Bekerja.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/52/X/2015/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 12 Oktober 2015, No.Pol : SP.Han/22/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh An. Kajari Binjai selaku Penuntut Umum, tertanggal 30 Oktober 2015, Nomor : KEP-1174/N.2.11/Epp.1/10/2015, sejak tanggal 02 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, tertanggal 10 Desember 2015, Nomor : Prin - 132/N.2.11/Ep.2/12/2015, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, tertanggal 14 Desember 2015, Nomor : 692/Pen.Pid/2015/PN.BNJ., sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai, tertanggal 04 Januari 2016, Nomor : 692/Pen.Pid/2015/PN.BNJ., sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ**



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ., tanggal 14 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ., tanggal 19 Januari 2016 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ., tanggal 14 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **HERIANTO Ais. ANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIANTO Ais. ANTO**, dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) lembar STNK Mobil Bus Angkutan Kota Merek Suzuki St. 150 Future, Jenis Oplet Mobil Penumpang, Warna Kuning, Tahun 2004, Nomor Polisi BK 1748 PA, Nomor Rangka MHYESL4154J563046, Nomor Mesin G15A-IA-563046, Atas Nama CV. LARIS;

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

- 1(satu) keping kaca jendela belakang mobil angkot dan berwarna Hitam Silver dalam keadaan pecah;
- 1(satu) baut besi yang panjang sekitar 32 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1(satu) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi korban An. ANDI TIAS Als. TIAS.**

4) Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Clementie dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Clementie Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Clementienya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa Ia Terdakwa HERIANTO ALS ANTO pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2015 bertempat di Jl. T Amir HAMzah Kel. Kampung Nangka Kecamatan Binjai Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 Wib, pada saat saksi korban ANDI TIAS Als. TIAS sedang berada dipangkalan jalan T. Amir Hamzah Kel. Nangka Kec. Binjai Utara yang mana tempat saksi korban bekerja sebagai supir serap/pengganti dan tidak berapa lama kemudian saksi JUNAIDI Als UCANG tiba dipangkalan dengan mengendarai bus angkutan dan kemudian menyuruh saksi korban ANDI TIAS Als. TIAS untuk membawa

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ*



raon atau keliling bus angkutan tersebut ke Binjai dan kemudian saksi korban ANDI TIAS Als. TIAS pun membawa bus angkutan tersebut dan kemudian sesampainya bus angkutan yang saksi korban ANDI TIAS Als. TIAS kendaraai tersebut sampe halte bus di Jl. Jend. Sudirman Kel Tangsi Kec Binjai Kota saksi korban memarkirkan bus angkutan terebut untuk menunggu sewa penumpang dan kemudian 2 (dua) orang sewa penumpang menaiki bus angkutan yang saksi korban ANDI TIAS ALS. TIAS kendaraai dan sewaktu saksi korban ANDI TIAS Als. TIAS hendak pergi meninggalkan halte bus tersebut kemudian datang terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "MINTA UANGMU" kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "MANA LAGI" dan kemudian saksi korban tidak memberikan lagi uang kepadanya dan kemudian terdakwa mengeluarkan sepotong baut besi yang panjang sekitar 32 cm dalam celana yang digunakan terdakwa tepatnya pada pinggang sebelah kirinya dan menodongkannya kepada saksi korban dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul body mobil saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian saksi SUPARLAN ALS KACO teman saksi korban yang satu propesi dengan saksi korban datang dan menglerai terdakwa bersama dengan saksi korban agar tidak bertengkar dan kemudian sewaktu saksi korban hendak pergi meninggalkan halte tersebut tiba-tiba terdakwa memukulkan sepotong baut besi yang panjang sekitar 32 cm ke kaca bus tersebut sehingga menyebabkan kaca jendela bus angkutan tersebut pecah pada bagian belakang samping sebelah kanan dan kemudian saksi korban langsung memberhentikan angkutan bus yang saksi korban kendaraai dan dikarenakan saksi korban melihat adanya sebilah pisau kecil pada bagian pinggang terdakwa kemudian saksi korban pun pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menjumpai supir satu saksi JUNAIDI dan kemudian setelah saksi korban bertemu dengan saksi JUNAIDI saksi korbanpun menceritakan peristiwa yang telah saksi korban alami kemudian saksi JUNAIDI menyarankan kepada saksi korban untuk membuat laporan pengaduan ke Polis dan saksi korban bersama dengan saksi JUNAIDI membuat laporan ke Polsek Binjai Kota untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. ANDI TIAS Als. TIAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasaan terhadap saksi di halte bus di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah pada saat saksi hendak meninggalkan halte bus dengan menaiki bus yang saksi parkirkan menunggu penumpang, kemudian datang Terdakwa mendekati saksi dan mengatakan "minta uang mu", lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "mana lagi", tapi saksi tidak memberikannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sepotong baut besi panjang dan menodongkannya kepada saksi, kemudian memukul bodi mobil saksi dengan tangannya serta memukulkan baut besi panjang ke kaca sehingga kaca mobil bagian samping belakang sebelah kanan pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah dan mohon agar diperiksa saksi verballisan;

**2. JUNAIDI Als. UCANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil yang saksi korban Andi Tias Als. Tias kemudian;
- Bahwa saksi korban mengatakan kepada saksi telah peras oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut menurut saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib di Halte Bus di Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota;
- Bahwa saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat saksi korban hendak meninggalkan halte bus dengan menaiki bus yang saksi korban parkirkan menunggu penumpang, kemudian datang Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "minta uang mu", lalu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "mana lagi", tapi saksi korban tidak memberikannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sepotong baut besi panjang dan menodongkannya kepada saksi korban, kemudian memukul bodi



mobil dengan tangannya serta memukulkan baut besi panjang ke kaca sehingga kaca mobil bagian samping belakang sebelah kanan pecah; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah dan mohon agar diperiksa saksi verballisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verballisan, yaitu :

**3. AIPDA SM. PANJAITAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Andi Tias Als. Tias adalah perbuatan Pemerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekira pukul 09.00 Wib, di Halte Bus Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan saksi selaku Penyidik, baik terhadap saksi-saksi maupun terhadap Terdakwa, menerangkan kepada saksi bahwa pada saat saksi korban hendak meninggalkan halte bus dengan menaiki bus yang saksi korban parkirkan menunggu penumpang, kemudian datang Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "minta uang mu", lalu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "mana lagi", tapi saksi korban tidak memberikannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sepotong baut besi panjang dan menodongkannya kepada saksi korban, kemudian memukul bodi mobil dengan tangannya serta memukulkan baut besi panjang ke kaca sehingga kaca mobil bagian samping belakang sebelah kanan pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekira pukul 09.00 Wib di Halte Bus Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban, bahwa pada saat saksi korban hendak meninggalkan halte bus dengan menaiki bus yang saksi korban parkirkan menunggu penumpang,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "minta uang mu", lalu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "mana lagi", tapi saksi korban tidak memberikannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sepotong baut besi panjang dan menodongkannya kepada saksi korban, kemudian memukul bodi mobil dengan tangannya serta memukulkan baut besi panjang ke kaca sehingga kaca mobil bagian samping belakang sebelah kanan pecah;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar STNK Mobil Bus Angkutan Kota Merek Suzuki St. 150 Future, Jenis Oplet Mobil Penumpang, Warna Kuning, Tahun 2004, Nomor Polisi BK 1748 PA, Nomor Rangka MHYESL4154J563046, Nomor Mesin G15A-IA-563046, Atas Nama CV. LARIS;
- 1(satu) keping kaca jendela belakang mobil angkot dan berwarna Hitam Silver dalam keadaan pecah;
- 1(satu) baut besi yang panjang sekitar 32 cm;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 467/Pen.Pid/2015/PN.Bnj., dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa barang-barang bukti tersebut benar yang disita dari saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemerasaan terhadap saksi korban Andi Tias Als. Tias di halte bus di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban adalah bahwa pada saat saksi korban hendak meninggalkan halte bus dengan menaiki bus yang saksi korban parkirkan menunggu

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ*



penumpang, kemudian datang Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "minta uang mu", lalu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "mana lagi", tapi saksi korban tidak memberikannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sepotong baut besi panjang dan menodongkannya kepada saksi korban, kemudian memukul bodi mobil dengan tangannya serta memukulkan baut besi panjang ke kaca sehingga kaca mobil bagian samping belakang sebelah kanan pecah;

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Pasal 183 KUHP kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, namun sebaliknya jika dari hasil pemeriksaan di sidang, Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas (*Vrijpraak*) sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 191 ayat (1) KUHP dan begitu pula jika dari hasil pemeriksaan disidang, Pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van alle rechtvervaging*) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 191 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa, agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAKWAAN** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut, yakni melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

## **1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia (natuurlijke person) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa HERIANTO Als. ANTO kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa HERIANTO Als. ANTO, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa HERIANTO Als. ANTO telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ



akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain maksudnya perbuatan tersebut dikehendaki oleh si pelaku atau termasuk dalam niatnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Andi Tias Als. Tias pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib di halte bus di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi pemerasan tersebut, bahwa pada saat saksi korban hendak meninggalkan halte bus dengan menaiki bus yang saksi korban parkirkan menunggu penumpang, kemudian datang Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "minta uang mu", lalu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban Andi Tias Als. Tias dan saksi Junaidi Als. Ucang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah, Terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut ada yang salah dan mohon diperiksa saksi verballisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa meminta untuk dihadirkan saksi verballisan, selanjutnya Majelis Hakim telah memanggil dan memeriksa Polisi yang memeriksa saksi-saksi tersebut dan yang juga memeriksa Terdakwa, dimana atas keterangan saksi verballisan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi verballisan dipersidangan dibawah sumpah tersebut, ternyata sama dengan yang saksi-saksi terangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi verballisan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi fakta hukum adalah benar Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "minta uang mu", lalu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebanyak Rp2.000,00 (dua

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ*



ribu rupiah) dari saksi korban adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

**3. Dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa melawan hak sama dengan melawan hukum yang artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan memaksa artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Kemudian pengertian kekerasan adalah merupakan alat atau daya upaya. Melakukan kekerasan maksudnya daya upaya tersebut telah dilakukan, sedangkan melakukan ancaman kekerasan maksudnya daya upaya belum dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang bernilai, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis, seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR.28 April 1930) atau sebuah kunci (HR.25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain maksudnya barang tersebut tidak harus kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, bisa saja barang tersebut kepunyaan pelaku atau kepunyaan bersama antara pelaku dan korban;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan “dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Andi Tias Als. Tias;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wib di halte bus di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban adalah bahwa pada saat saksi korban hendak meninggalkan halte bus dengan menaiki bus yang saksi korban parkirkan menunggu penumpang, kemudian datang Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "minta uang mu", lalu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "mana lagi", tapi saksi korban tidak memberikannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sepotong baut besi panjang dan menodongkannya kepada saksi korban, kemudian memukul bodi mobil dengan tangannya serta memukulkan baut besi panjang ke kaca sehingga kaca mobil bagian samping belakang sebelah kanan pecah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "minta uang mu", lalu saksi korban memberikan uang sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "mana lagi", tapi saksi korban tidak memberikannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sepotong baut besi panjang dan menodongkannya kepada saksi korban, kemudian memukul bodi mobil dengan tangannya serta memukulkan baut besi panjang ke kaca sehingga kaca mobil bagian samping belakang sebelah kanan pecah, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Tunggal, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal diatas, maka terbuktilah Dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ



Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK Mobil Bus Angkutan Kota Merek Suzuki St. 150 Future, Jenis Oplet Mobil Penumpang, Warna Kuning, Tahun 2004, Nomor Polisi BK 1748 PA, Nomor Rangka MHYESL4154J563046, Nomor Mesin G15A-IA-563046, Atas Nama CV. LARIS;
- 1(satu) keping kaca jendela belakang mobil angkot dan berwarna Hitam Silver dalam keadaan pecah;
- 1(satu) baut besi yang panjang sekitar 32 cm;
- 1(satu) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHPidana menyebutkan :  
“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 KUHPidana, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan :  
“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa barang bukti berupa : 1(satu) lembar STNK Mobil Bus Angkutan Kota Merek Suzuki St. 150 Future, Jenis Oplet Mobil Penumpang, Warna Kuning, Tahun 2004, Nomor Polisi BK 1748 PA, Nomor Rangka MHYESL4154J563046, Nomor Mesin G15A-IA-563046, Atas Nama CV. LARIS, 1(satu) keping kaca jendela belakang mobil angkot dan berwarna Hitam Silver dalam keadaan pecah, dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) adalah milik orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Penjelasan Pasal 39 KUHP, R. SOESILO, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yang akan disebutkan dalam amar putusan. Sedangkan barang bukti berupa : 1(satu) baut besi yang panjang sekitar 32 cm, merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Andi Tias Als. Andi dan CV. Laris;
- Terdakwa belum berdamai.

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO Als. ANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERIANTO Als. ANTO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK Mobil Bus Angkutan Kota Merek Suzuki St. 150 Future, Jenis Oplet Mobil Penumpang, Warna Kuning, Tahun 2004, Nomor Polisi BK 1748 PA, Nomor Rangka MHYESL4154J563046, Nomor Mesin G15A-IA-563046, Atas Nama CV. LARIS;
- 1(satu) keping kaca jendela belakang mobil angkot dan berwarna Hitam Silver dalam keadaan pecah;

### **Dikembalikan kepada CV. Laris.**

- 1(satu) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

### **Dikembalikan kepada saksi Korban Andi Tias Als. Tias.**

- 1(satu) baut besi yang panjang sekitar 32 cm;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari **SENIN**, tanggal **22 FEBRUARI 2016**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIRA TIRTONA, SH., M.Hum.**, dan **ZUHRIYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **24 FEBRUARI**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PARLAGUTAN RITONGA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **NICO MUTIHA HUTAJULU, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

TIRA TIRTONA, SH., M.Hum.

ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.

ZUHRIYAH, SH.

### PANITERA PENGGANTI

PARLAGUTAN RITONGA, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 495/Pid.B/2015/PN.BNJ